



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 140/ 71 /Kpts/BPT-PS/2019

TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT WALI NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA
KECAMATAN PANCUNG SOAL KABUPATEN PESISIR SELATAN
PERIODE TAHUN 2018 SAMPAI DENGAN 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Saudara M. Jais Wali Nagari Simpang Lama Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 2019;
- b. bahwa untuk tertibnya Administrasi Pemerintahan dan agar tidak terjadinya kekosongan kepemimpinan dan kevakuman tugas-tugas Pemerintahan Nagari, maka perlu mengangkat Penjabat Wali Nagari Simpang Lama Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa/Wali Nagari yang diberhentikan lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa/Wali Nagari;
- d. bahwa berdasarkan surat Camat Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 1400/01/CPS/2019 tanggal 7 Januari 2019 perihal usulan Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Simpang Lama Inderapura Kecamatan Pancung Soal, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Simpang Lama Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2018 Sampai Dengan 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Saudara Syafril Nip. 19670929 198603 1 001 sebagai Penjabat Wali Nagari Simpang Lama Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan, dengan masa tugas paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat diperpanjang kembali setelah 6(enam) bulan masa jabatan pertama berakhir.
- KEDUA : Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas pokok dan fungsi memfasilitasi Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu disamping tugas-tugas Umum Pemerintahan Nagari.
- KETIGA : Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berhak memperoleh tunjangan yang besarnya ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 04 Pebruari 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI